

KABUPATEN DEMAK KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

Nomor: 140/26

TENTANG PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA

KEPALA DESA TEMPEL.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka penyiapan ketahanan pangan masyarakat desa, dipandang perlu desa membentuk Badan Usaha Milik Desa.
 - Bahwa nama-nama di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus BUMDesa
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang pengangkatan pengurus BUMDesa

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Pemeritah Desa
- Peraturan Menteri Desa, PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan

: Hasil Musyawarah Desa yang membahas pembentukan BUMDesa Tempel yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

: Menetapkan Nama Bumdes Jaya Berkah dan nama-nama sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai pengelola Bumdes Jaya Berkah Pemerintah Desa Tempel.

KEDUA

: Pengurus Badan Usaha Milik Desa bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi pembukuan sekurang-kurangnya: Buku Kas, Buku Persediaan, Buku Pembelian, Buku Penjualan, Daftar Inventaris.

Pengurus Badan Usaha Milik Desa bertanggung jawab membuat laporan tertulis kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya: Laporan Arus Dana (Keluar Masuk Dana), Laporan Laba Rugi, Neraca dan Perubahan Modal beserta lampiran-lampiran pendukung setiap bulan

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi kinerja di setiap akhir tahun anggaran. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Tempel

: 22 Juli 2021

EPALA DESA E PALA DESA

UTHFLMAULA, SPd

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Tempel

Nomor : 140/ 26 Tanggal : 22 Juli 2021

Tentang : PENGURUS BUMDES JAYA BERKAH

PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA " JAYA BERKAH DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK MASA BKAHTI 2021-2024

No	Jabatan Dalam Kepengurusan	Nama	Keterangan
1	Penasehat	Luthfi Maula, SPd	Kepala Desa
2	Pengawas	Hadi Supeno	Ketua BPD
3	Ketua	Misbakhul Munir, SHI	RT. 02 RW. 01
4	Sekertaris	Ahmad Najih	RT. 02 RW. 01
5	Bendahara	Fajriyah	RT. 02 RW. 04
6	Unit usaha perdagangan dan penyewaan	Ahmad Fais	RT. 02 RW. 03
7	Unit usaha layanan & perantara	Irsyadul Ibad	RT. 02 RW. 02

TEMPEL ATEMPEL

CUTHENMAULA, SPd